

RINGKASAN

Analisis Kesesuaian Variabel Meta Data Dengan Formulir Identitas Pasien Rekam Medis Elektronik Pada Unit Rawat Jalan Di Rumah Sakit Pelni, Magfira Nur Azizah, NIM G41211042, Tahun 2025, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Dony Setiawan HP, S.Kep.Ns.,M.Kes (Dosen Pembimbing), Saqil Ahmad, S.Tr (*Clinical Instructure*).

Pada era digitalisasi penerapan rekam medis dengan sistem elektronik harus mengacu pada variabel dan meta data yang telah ditetapkan oleh kementerian kesehatan dimana variabel merupakan elemen data yang terdapat pada sistem elektronik kemudian meta data meliputi definisi, format dan kodefikasi hal ini berdasarkan Permenkes No.24 tahun 2022. Pedoman variabel dan meta data pada penyelenggaraan rekam medis elektronik wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Pedoman variabel dan meta data pada penyelenggaraan rekam medis elektronik wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik hal ini berdasarkan regulasi Kepmenkes Nomor HK.01.07 tahun 2022 terkait variabel meta data rekam medis elektronik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 23 September – 19 Oktober 2024 didapatkan hasil variabel meta data pada formulir identitas pasien rekam medis elektronik rawat jalan pada PHIS Rumah Sakit Pelni sejumlah 34 variabel yang disertai dengan *variable upload*. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1423/2022, pedoman variabel dan metadata dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap data yang dihasilkan dalam sistem informasi kesehatan memiliki kualitas yang baik, terstruktur, dan terstandarisasi, pada regulasi ini terdapat 34 variabel meta data yang

harus disesuaikan oleh setiap penyelenggara rekam medis di suatu instansi Rumah Sakit. Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan pada tanggal 23 September – 19 Oktober 2024 ditemukan ketidaksesuaian variabel dan meta data rekam medis elektronik pada unit rawat jalan di Rumah Sakit Pelni berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/Menkes/1423/2022 yaitu sejumlah 7 variabel yang belum sesuai dan 4 variabel yang belum dicantumkan pada formulir rawat jalan di Rumah Sakit Pelni. Untuk mengidentifikasi upaya perbaikan pada formulir identitas pasien rekam medis elektronik (RME) pada unit rawat jalan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Untuk itu perlu penyusunan draft tabulasi untuk mempermudah unit IT dalam mengidentifikasi kesesuaian variabel meta data yang diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan upaya perbaikan.